



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Hj. DEWITA MULYANA Binti ABD. AZIZ, Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 21-07-1957, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan : SMA, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : KOTA LHOKSEUMAWE,, **sebagai Pemohon I.**

2. CUT DEBIE JULAIKA NADIRA, SE Binti HT. ZAINAL BAKRI.,empat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 03-01-1976, Agama : Islam Pekerjaan : xxxxxxxxxx, Pendidikan : S1, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jl. Harmonika baru Psr II Villa Setia Budi Garden B-24, NIK :**sebagai Pemohon II.**

3. PEMOHON 3Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 29-05-1980, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan : SLTA, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : KOTA JAMBI, , **sebagai Pemohon III.**

4. PEMOHON 4 Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 04-06-1984, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan : S1, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, **sebagai Pemohon IV.**

5. PEMOHON 5, Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 10-10-1990, Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Pendidikan : SLTA, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : KOTA LHOKSEUMAWE sebagai **Pemohon V**

Pemohon I dan V disebut sebagai **Para Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

H. Khairil Fadri Basri, S.H.,M.H. advokat pada kantor hukum: "BASRI dan Rekan" beralamat di jalan Banda xxxx-Medan depan perumahan PT

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAF Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten xxxx Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** No. 016/P/MS/Lsm/2023 tertanggal 01 September 2023 (**Terlampir**), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 05 September 2023 Nomor 161/P/SK/2023/MS.Lsm, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm, pada tanggal 06 September 2023 yang isi selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON 1 Binti Abd. Aziz melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama HT. Zainal Bakri pada hari Minggu tanggal 26-05-1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kabupaten xxxx Utara, sesuai petikan dari buku pendaftaran nikah nomor 63/15/1974.
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON 1 Binti Abd. Aziz dengan HT. Zainal Bakri Bin T. Manyak telah melahirkan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu:
 - Cut Debie Julaika Nadira, Se Binti Ht. Zainal Bakri
 - Cut Meiliza Andyanie Binti Ht. Zainal Bakri
 - Cut Siska Juanna, Se Binti Ht. Zainal Bakri
 - Cut Rieka Ayu Amelia Binti Ht. Zainal Bakri
3. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 hari Selasa, suami dan ayahanda dari para pemohon yang bernama HT. Zainal Bakri telah meninggal dunia di Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan dan telah dikebumikan di Pemakaman umum Gampong Jawa Lama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat meninggal dunia, selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak perempuan, Ht. Zainal Bakri tidak meninggalkan ahli waris yang lain.

5. Bahwa kedua orang tua HT. Zainal Bakri telah lama meninggal dunia lebih dulu dari HT. Zainal Bakri.

6. Bahwa saat meninggal dunia HT. Zainal Bakri beragama islam.

7. Bahwa saat meninggal dunia HT. Zainal Bakri selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa:

- 1 (satu) petak tanah rumah seluas 254 m2 yang terletak di Gampong Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dibuktikan oleh sertifikat hak milik nomor 01.07.02.07.1.00586.
- 1 (satu) petak tanah duduk ruko seluas 53 m2 yang terletak di Gampong Simpang Empat kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dibuktikan oleh sertifikat Nomor 01.07.02.05.1.00895.
- 1 (satu) petak tanah dudukan rumah seluas 387 m2 yang terletak di Gampong Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dibuktikan oleh sertifikat nomor 01.07.02.07.1.00543.

8. Bahwa para pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta mengadirkan saksi-saksi untuk dapat terkabulnya permohonan penetapan ahli waris ini. Bukti tersebut berupa:

- Fotocopy KTP para pemohon
- Fotocopy surat keterangan meninggal dunia
- Fotocopy pernyataan ahli waris
- Fotocopy buku nikah
- Fotocopy sertifikat nomor 01.07.02.07.1.00543
- Fotocopy sertifikat nomor 01.07.02.07.1.00568
- Fotocopy sertifikat nomor 01.07.02.05.1.00895

9. Bahwa para pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam proses pengurusan permohonan penetapan ahli waris ini.

10. Bahwa penetapan ahli waris ini dibutuhkan oleh ahli waris untuk persyaratan balik nama sertifikat sesuai yang dipersyaratkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para pemohon memohon kepada ketua Majelis Syariah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dapat menetapkan permohonan penetapan ahli waris ini.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas para pemohon memohon dapat dikabulkan permohonan ini dengan amar penetapan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan HT. ZAINAL BAKRI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 pada hari Selasa
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum HT. ZAINAL BAKRI adalah
 1. Hj. Dewita Mulyana Binti Abd. Aziz (Isteri)
 2. Cut Debie Julaika Nadira, Se Binti Ht. Zainal Bakri (anak Kandung)
 3. Cut Meiliza Andayanie Binti Ht. Zainal Bakri (anak Kandung)
 4. Cut Siska Juanna, Se Binti Ht. Zainal Bakri (anak Kandung)
 5. Cut Rieka Ayu Amelia Binti Ht. Zainal Bakri (anak Kandung)
4. Membebankan biaya kepada para pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama HJ. Dewita Mulyana binti Abd, Aziz NIK 11271026107570002 tanggal 24 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Cut Debie Julaikla Nadira SE NIK 1173024301760004 tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Cut Meiliza Andayanie NIK 1571026905800061 tanggal 09 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Cut Siska Juanna SE NIK 1271024406850003 tanggal 20 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Cut Rieka Ayu Amelia NIK 1271025010900001 tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/15/1974 tanggal 26 Mei 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua xxxx xxxxxxxxxx yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H.T Zainal Bakri Nomor 47/KPJI/2025 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kampung Jawa Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx yang telah dinazagelen oleh kantor pos dan telah sesuai dengan aslinya. (bukti P.7)

8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594.3/22/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang telah dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kampung Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx yang telah dinazagelen oleh kantor pos . (bukti P.8)

9. Fotokopi Bermeterai Sertifikat Hak Milik No. 568 tahun 1998 atas nama Teuku Zainal Bakri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

10. Fotokopi Bermeterai Sertifikat Hak Milik No. 895 tahun 2005 atas nama Teuku Zainal Bakri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

11. Fotokopi Bermeterai Sertifikat Hak Milik No. 543 tahun 1998 atas nama Teuku Zainal Bakri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).

Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl Samudera Gang Dahlia Kampung Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi adalah tetangga pewaris, kenal dengan Pemohon I yang merupakan isteri Pewaris dan kenal juga dengan Pemohon II sampai V yang merupakan anak kandung pewaris;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah HT Zainal Bakri ;
- Bahwa setahun saksi HT Zainal Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 karena sakit, saksi mengetahuinya karena ikut takziah dan fardhu kifayah;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris meninggal ;
- Bahwa HT Zainal Bakri dengan Hj Dewita Mulyana (Pemohon I) dan dikaruniai 4 orang anak bernama Cut Debie Julaika Nadira SE Binti HT Zainal Bakri Cut Meiliza Andayane binti HT Zainal Bakri , Cut Siska Juanna binti HT Zainal Bakri , Cut Rieka Ayu Amelia Binti HT Zainal Bakri (Pemohon II sampai dengan Pemohon V);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli terhadap tanah-tanah milik pewaris untuk difaraidhkan / dibagikan kepada ahli waris dan setahu saksi tidak ada sengketa dan permasalahan terhadap tanah-tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup ;

2. Samsul Amria bin Muhammad Jamil , tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx/ jabatan Kepala Dusun, tempat kediaman di Jl Samudera Gang Dahlia Kampung Jawa Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi adalah tetangga pewaris, kenal dengan Pemohon I yang merupakan isteri Pewaris dan kenal juga dengan Pemohon II sampai V yang merupakan anak kandung pewaris;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah HT Zainal Bakri ;
- Bahwa setahun saksi HT Zainal Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2015 karena sakit, saksi mengetahuinya karena ikut takziah dan fardhu kifayah;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris meninggal ;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HT Zainal Bakri dengan Hj Dewita Mulyana (Pemohon I) dan dikaruniai 4 orang anak bernama Cut Debie Julaika Nadira SE Binti HT Zainal Bakri Cut Meiliza Andayane binti HT Zainal Bakri , Cut Siska Juanna binti HT Zainal Bakri , Cut Rieka Ayu Amelia Binti HT Zainal Bakri (Pemohon II sampai dengan Pemohon V);
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli terhadap tanah-tanah milik pewaris untuk difaraidhkan / dibagikan kepada ahli waris dan setahu saksi tidak ada sengketa dan permasalahan terhadap tanah-tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak**, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan baliknama sertifikat atas nama **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak**, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautkah tidak?;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.5 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan memiliki identitas kependudukan yang sah, memiliki hubungan kewarisan dengan para Pemohon serta memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan alm. **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Pemohon I dan alm. **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** adalah suami isteri dan belum pernah bercerai dengan demikian almarhum **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** memiliki hubungan kewarisan dengan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 berupa akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil kesaksian dan secara materil adalah benar **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2015 karena sakit sehingga salah satu syarat syarat penetapan waris yakni meninggalnya si Pewaris telah terpenuhi sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa akta di bawah tangan telah memenuhi syarat formil kesaksian dan secara materil adalah benar **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2015 karena sakit dan meninggalkan para ahli waris yakni P.1 s.d P.5 yakni isteri dan anak-anaknya sehingga salah satu syarat syarat penetapan waris yakni adanya ahli waris telah terpenuhi sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa secara materil adalah benar memiliki sertifikat hak milik Nomor 568 Tahun 1998 sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat terbukti bahwa secara materil adalah benar memiliki sertifikat hak milik Nomor 895 Tahun 2005 sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa secara materil adalah benar memiliki sertifikat hak milik Nomor 543 Tahun 1998 sehingga patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I yakni isteri bernama **PEMOHON 1 binti Abd. Aziz** dan memiliki 4 orang anak yakni para Pemohon 2 sd.5
- Bahwa **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2015 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** diantaranya untuk persyaratan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.7 dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia pada 5 Mei 2015, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia pada 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** pernah menikah selama hidupnya dengan **PEMOHON 1 binti Abd. Aziz** dan belum pernah bercerai, dan mempunyai anak dengan demikian **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama **PEMOHON 1 binti Abd. Aziz**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** pernah menikah dengan **PEMOHON 1 binti Abd. Aziz** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 s.d P.11, dan keterangan saksi-saksi bahwa dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 568 Tahun 1998, Nomor 895 Tahun 2005, Nomor 543 Tahun 1998, sehingga salah satu persyaratan pengurusan balik nama sertifikat tersebut serta pengurusan lainnya tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** adalah sebagai berikut:

1. Hj. Dewita Mulyana Binti Abd. Aziz (Isteri)
2. Cut Debie Julaika Nadira, SE Binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan Kandung)
3. Cut Meiliza Andyanie Binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan Kandung)
4. Cut Siska Juanna, SE Binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan Kandung)
5. Cut Rieka Ayu Amelia Binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan Kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana petitem 3 permohonan Para Pemohon dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** meninggal dunia memiliki harta berupa tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik yang masih atas nama HT. Zainal Bakri sebagaimana dijelaskan di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim, perlu ditambahkan amar penetapan dan ditetapkan dalam amar penetapan tujuan dari permohonan penetapan ahli waris, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan anak, isteri maka yang menjadi ahli waris adalah anak- anak dan isteri. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Mei 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari **HT. Zainal Bakri bin T.Manyak** adalah :
 - 3.1. PEMOHON 1 binti Abd Aziz (isteri)
 - 3.2. Cut Debie Julaika Nadira, SE binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan kandung)
 - 3.3. Cut Meiliza Andyanie binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Cut Siska Juanna, SE binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Cut Rieka Ayu Amelia binti HT. Zainal Bakri (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus balik nama sertifikat atas nama HT.Zainal Bakri;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang elektronik pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.HI.,

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 70.000,- |

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNB P	Rp.	10.000,-
5. Biaya PNB Kuasa	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-
(seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/MS.Lsm